



Perlindungan Konsumen Pada Sengketa Penarikan Kendaraan Bermotor Sepihak Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 (Studi BPSK Kota Pematangsiantar)

Mhd Aufar Fajar & Adlin Budhiawan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aufarfazar08@gmail.com & adlinbudhiawan@uinsu.co.id

Abstract

This study examines the protection for consumers in unilateral motor vehicle recall disputes as an object of guarantee after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, The focus of the research is on practices at BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) Pematangsiantar City, which often harms consumers and weakens them. Primary data from field interviews and secondary data from laws and decisions of the Constitutional Court were combined in this study, which used a normative method. According to the findings of the research, after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, the practice of withdrawing motor vehicles in Pematangsiantar City has not been fully in accordance with the new provisions. In this case, it is said that withdrawals are made without an agreement regarding default and without giving room for objection to consumers, thus triggering disputes submitted to BPSK. In its settlement, BPSK no longer makes the fiduciary guarantee certificate as the basis for execution (execution parate). BPSK first assesses whether there is a default agreement or not. If there is no agreement or there are objections from consumers, unilateral withdrawal is declared inappropriate and the financing company is directed to take the court route. The protection provided by BPSK is carried out in two ways, namely preventively by providing consultation, explanation of rights and obligations, and mediation and repressively through case examination and issuance of deeds of agreement based on the mediation that has been carried out. The change in the concept of parate execution after the Constitutional Court's Decision has affected the pattern of dispute resolution at the Pematangsiantar City BPSK. Execution can no longer be carried out unilaterally, but must be based on agreement or through a legitimate legal mechanism, although its effectiveness depends on the legal awareness of consumers and the compliance of the financing company.

Keywords: Consumer Protection, Unilateral Recall of Motor Vehicles, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision, BPSK.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan bagi konsumen dalam sengketa penarikan kendaraan bermotor sepihak sebagai objek jaminan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Fokus penelitian pada praktik di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pematangsiantar, yang sering merugikan konsumen dan melemahkan mereka. Data primer dari wawancara di lapangan dan data sekunder dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi digabungkan dalam penelitian ini, yang menggunakan metode normatif. Menurut temuan penelitian, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, praktik penarikan kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baru. Dalam hal ini masi ditemunkannya penarikan yang di lakukan tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan tanpa memberikan ruang keberatan kepada konsumen, sehingga memicu sengketa yang diajukan ke BPSK. Dalam penyelesaiannya, BPSK tidak lagi menjadikan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar eksekusi (parate eksekusi). BPSK terlebih dahulu menilai ada tidaknya kesepakatan wanprestasi. Jika tidak terdapat kesepakatan atau terdapat keberatan dari

konsumen, penarikan sepihak dinyatakan tidak tepat dan perusahaan pembiayaan diarahkan untuk menempuh jalur pengadilan. Perlindungan yang diberikan BPSK dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dengan memberikan konsultasi, penjelasan hak dan kewajiban, serta mediasi dan secara represif melalui pemeriksaan perkara dan penerbitan akta kesepakatan berdasarkan mediasi yang telah dilakukan. Perubahan konsep eksekusiparate pasca Putusan MK telah memengaruhi pola penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pematangsiantar. Eksekusi tidak lagi dapat dilakukan sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau melalui mekanisme hukum yang sah, meskipun efektifitasnya masih bergantung pada kesadaran hukum konsumen dan kepatuhan perusahaan pembiayaan.

Keywords: Perlindungan Konsumen, Penarikan Sepihak Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, BPSK.

A. PENDAHULUAN

Dalam kondisi sosial yang kian kompleks, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana utama dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak-hak warga negara. Sejalan konteks negara ini, komitmen ini ditunjukkan dalam konstruksi konstitusional yang menegaskan bahwa Negara menganut negara hukum, sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, Ayat 3. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dilindungi dalam setiap bentuk penyelenggaraan kekuasaan.¹ Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan negara termasuk kebijakan dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional harus berlandaskan hukum serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk konsumen.

Dalam hal hubungan ekonomi, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab memastikan keseimbangan posisi antara bisnis dan pelanggan melalui undang-undang yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung secara ekonomi. Perlindungan konsumen bukanlah penghalang kegiatan usaha, melainkan upaya membangun iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Seiring perkembangan sektor pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia yang menunjukkan peningkatan signifikan, kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi pribadi juga meningkat. Kendaraan bermotor telah menjadi komponen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk kepentingan sosial maupun

¹ Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.

ekonomi.² Namun, keterbatasan kemampuan finansial sebagian masyarakat mendorong penggunaan skema pembiayaan kredit yang umum disertai jaminan fidusia. Dalam praktiknya, objek jaminan tersebut sering berupa kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan konsumen, sementara secara yuridis jaminan tersebut menjadi milik pelaku usaha pembiayaan.³ Hubungan hukum antara pelanggan dan bisnis pembiayaan kerap menimbulkan masalah, terutama ketika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh pelaku usaha pembiayaan atau melalui pihak ketiga, seperti debt collector. Praktik semacam ini sering berlangsung tanpa mekanisme hukum yang jelas dan disertai tindakan intimidatif yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga Konsumen memiliki situasi yang relatif lemah..

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah tafsir terhadap Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan jaminan. Sebelumnya praktik *parate eksekusi* memberi ruang bagi kreditur menarik langsung objek jaminan; putusan MK menegaskan bahwa jika debitur membantah wanprestasi, penarikan tidak boleh dilakukan semena-mena. Penentuan wanprestasi sebaiknya dicapai melalui kesepakatan kedua pihak atau, bila gagal, melalui putusan pengadilan.⁴ Bukan berarti keputusan ini menghapus hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan; sebaliknya, itu menegaskan bahwa eksekusi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama bila terdapat perselisihan mengenai adanya wanprestasi. Penentuan apakah terjadi wanprestasi sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau, jika tidak tercapai, melalui keputusan resmi dari pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tidak boleh dilakukan semena-mena terhadap kepentingan debitur.

² Ir Adris A Putra et al., *Potret Industri Kendaraan Bermotor Di Indonesia* (Arsy Media, 2025).

³ Rafef Marpopi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

⁴ Gina Andriyani, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)," 2023.

Tingginya aktivitas pembiayaan kendaraan di Kota Pematangsiantar masih diikuti oleh sengketa penarikan kendaraan secara sepihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji peran BPSK dalam melindungi konsumen serta penerapan putusan tersebut dalam penyelesaian sengketa. Data BPSK Kota Pematangsiantar yang mencatat sekitar 10 kasus penarikan tanpa pemberitahuan pada periode 2023–2025 menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai efektivitas perlindungan konsumen dan peran BPSK dalam menangani sengketa tersebut.

Ruth Ainggilani Kaesmetan dkk. (2025) meneliti penarikan paksa kendaraan akibat kredit macet oleh perusahaan pembiayaan tanpa sertifikat jaminan fidusia (*Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*). Berlandaskan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, studi ini menilai keabsahan penarikan sepihak dan efektivitas sanksi terhadap pelaku pembiayaan. Dengan pendekatan normatif pada peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan putusan MK mengatur masalah ini, praktik penarikan tanpa sertifikat masih marak dan berpotensi menimbulkan akibat perdata, pidana, maupun administratif. Penelitian itu menegaskan pentingnya pendaftaran fidusia sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur serta pencegahan tindakan tidak adil.⁵

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian normatif Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, penelitian ini menelaah perlindungan konsumen melalui pendekatan empiris dengan studi pada BPSK Kota Pematangsiantar. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara lebih nyata peran BPSK dalam praktik perlindungan konsumen. Atas dasar itu, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian.

⁵ Ruth Anggilani Kaesmetan, Orpa Juliana Nubatonis, and Husni Kusuma Dinata, "Penarikan Paksa Kredit Kendaraan Yang Macet Oleh Pihak Leasing Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 84–97.

1. Bagaimana Lembaga BPSK memberi perlindungan konsumen terhadap sengketa penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implementasi Mahkamah Konstitusi: Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian sengketa penarikan kendaraan bermotor melalui BPSK Kota Pematangsiantar?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada penelaahan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta pandangan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan praktik penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penarikan kendaraan bermotor serta peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), khususnya BPSK Kota Pematangsiantar, dalam kerangka hukum perlindungan konsumen.⁶ Pendekatan yang di gunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai dasar analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, jaminan fidusia, serta akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.⁷

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan, data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi satu sama lain. Kombinasi keduanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, baik dari sisi ketentuan hukum yang berlaku maupun dari praktik penerapannya di lapangan. Data sekunder dimanfaatkan

⁶ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

sebagai dasar teoritis dan yuridis, sedangkan data primer berfungsi untuk memperkuat analisis melalui fakta dan temuan empiris yang diperoleh secara langsung.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Konsumen melalui BPSK terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Sepihak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan beroperasi secara mandiri.⁹ Dalam menjalankan tugasnya, BPSK berwenang memeriksa dan meneliti pengaduan konsumen, memanggil pelaku usaha maupun saksi, serta menetapkan ganti rugi jika terbukti konsumen dirugikan. Putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat, memberikan keyakinan hukum kepada para pihak yang bersengketa. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 1 angka 11, memberikan kewenangan dan kedudukan BPSK secara hukum.¹⁰

BPSK Kota Pematangsiantar yang menangani sengketa penarikan sepihak kendaraan melalui penyelesaian non-litigasi seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Memberikan bentuk perlindungan yang bersifat preventif dengan melakukan penyuluhan tentang hak dan kewajiban konsumen terkait penarikan sesuai Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan represif, yaitu penerimaan pengaduan dan upaya penyelesaian. Proses dimulai dengan konsiliasi; bila gagal, dilanjutkan mediasi yang difasilitasi majelis terdiri atas perwakilan pemerintah, konsumen, perusahaan pembiayaan, dan akademisi untuk menjamin objektivitas. Semua perkara diselesaikan dalam jangka singkat, maksimal 21 hari kerja, memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi pihak bersengketa.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁹ Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, and Yussy Mannas, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 94–105.

¹⁰ Halida Zia and Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).

Putusan BPSK bersifat akhir dan mengikat sejak diumumkan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, keputusan BPSK dapat dilaksanakan langsung tanpa pengesahan pengadilan, sehingga pihak yang berkewajiban harus melaksanakannya secara sukarela. Bila putusan tidak dipatuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri karena putusan BPSK mempunyai kekuatan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.¹¹ Jika keberatan tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak lagi dapat diganggu gugat.¹² Dengan demikian, secara prinsip putusan BPSK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat selama tidak diajukan keberatan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 menjabarkan fungsi BPSK, termasuk kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen lewat konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Mekanisme non-litigasi ini lebih fleksibel daripada litigasi formal karena memungkinkan tercapainya mufakat tanpa prosedur pengadilan. Untuk sengketa penarikan kendaraan bermotor, cara ini memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat dan efektif tanpa harus membawa perkara ke pengadilan.¹³ BPSK tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memberi konsultasi perlindungan konsumen sebagai tindakan preventif untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di BPSK Kota Pematangsiantar, konsultasi ini kerap dimanfaatkan oleh konsumen yang menghadapi penarikan kendaraan sepihak oleh perusahaan pembiayaan, terutama pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Lewat konsultasi, konsumen diberi penjelasan mengenai prosedur hukum yang wajib dipatuhi perusahaan pembiayaan saat menarik kendaraan. BPSK juga mengawasi penggunaan klausul dalam kontrak; jika ditemukan ketentuan

¹¹ Suhendriyatno Suhendriyatno, "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/li/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt. Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 177–90.

¹² Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34.

¹³ Ferdiyan Ganesha et al., "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P. Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021)," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91–102.

yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan UU No. 8/1999, BPSK dapat mengawasi dan memberi peringatan kepada pihak terkait.¹⁴ Pengawasan bertujuan mencegah penarikan kendaraan sepihak karena klausul kontrak yang merugikan konsumen. BPSK berwenang menerima pengaduan (tertulis atau lisan) serta menyelidiki sengketa, termasuk menelaah dokumen, mengumpulkan bukti, dan memanggil pelaku usaha, saksi, atau ahli. Untuk kasus penarikan kendaraan, fungsi ini dipakai menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, termasuk Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.¹⁵ Pada akhir proses, BPSK memutuskan kebenaran klaim konsumen dan menyampaikan putusan kepada pelaku usaha, jika terbukti melanggar UU Perlindungan Konsumen, BPSK dapat menjatuhkan sanksi administratif.¹⁶

2. Implementasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Terhadap BPSK Kota Pematangsiantar dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Seperti dijelaskan sebelumnya, Pemahaman tentang kekuatan eksekutif sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019. Dimana sebelumnya sering dipakai sebagai dasar penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Menurut keputusan tersebut, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara langsung hanya karena debitur menahan jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷ Penegasan itu melarang pelaku usaha menarik kendaraan tanpa mengikuti prosedur hukum, sekaligus memperkuat perlindungan hak konsumen.¹⁸ Kondisi serupa terlihat di Kota Pematangsiantar, di mana BPSK setempat menerima laporan sengketa terkait pembiayaan dan penarikan kendaraan

¹⁴ David M L Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁵ Rizky Darmawan, "Efektivitas Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pencantuman Klausula Baku Di Provinsi Dki Jakarta" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁶ Milawartati T Ruslan, *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor* (CV. AZKA PUSTAKA, 2021).

¹⁷ Muslim Hambali, Niar Rahmatiar, and Muhamad Abas, "ANALISIS YURIDIS EXECUTORIAL REEL PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA KENDARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVIII/2019," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 3970–79.

¹⁸ Muh Arfan, "PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA FASILITAS KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN= SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN RECIPIENTS OF MOTOR VEHICLE FACILITIES AND CONSUMER FINANCING COMPANIES" (Universitas Hasanuddin, 2023).

bermotor pada periode 2023–2025. berikut disajikan tabel yang memuat data pengaduan penarikan kendaraan sepihak berdasarkan laporan resmi BPSK Kota Pematangsiantar :

No.	Tahun	Jumlah Permohonan Masuk	Status Penyelesaian		Keterangan
			Berhasil	Gagal	
1.	2023	2 Permohonan	2	-	Perkara berhasil ditangani dengan upaya hukum Mediasi.
2.	2024	6 Permohonan	6	-	Perkara berhasil ditangani dengan Upaya hukum Mediasi
3.	2025	2 Permohonan	2	-	Perkara berhasil ditangani dengan Upaya Hukum 1 Mediasi dan 1 Arbitrase
Total:		10	10	-	

Tabel 1 : Laporan sengketa penarikan sepihak yang terima BPSK Kota Pematangsiantar.

Data pengaduan menunjukkan penarikan kendaraan sepihak menjadi laporan terbanyak selama tiga tahun terakhir, menandakan perlunya penanganan serius atas masalah pembiayaan kendaraan di wilayah kerja BPSK Kota Pematangsiantar. BPSK berperan penting memberikan perlindungan hukum pada sengketa pembiayaan dan penarikan kendaraan. Wilayah kerja BPSK mencakup sembilan daerah (Kota Pematangsiantar, Simalungun, Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba), sehingga keberadaannya strategis untuk menjamin kepastian hukum dan akses keadilan. Temuan ini selaras dengan Pasal 2 Keputusan Mendagri dan Industri No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menetapkan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan guna mempermudah akses non-litigasi bagi masyarakat.

Untuk menangani masalah tersebut, BPSK Kota Pematangsiantar menerapkan pendekatan non-litigasimediiasi, konsiliasi, dan arbitrasesesuai peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian adil dengan mempertemukan konsumen dan pelaku usaha. Secara praktis, saat terjadi kredit macet yang berujung penarikan kendaraan, BPSK sering memfasilitasi mediasi yang

menghasilkan solusi alternatif, misalnya penyesuaian jadwal pembayaran atau penerbitan akta kesepakatan berdasarkan hasil Mediasi. Pola ini bersifat proporsional dan mencerminkan penerapan prinsip Putusan MK yang menentang eksekusi sepihak tanpa prosedur hukum.¹⁹

a. Hubungan Hukum Sewa Beli dalam Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur memiliki karakteristik yang serupa dengan perjanjian sewa beli (*hire purchase*). Perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian campuran yang mengandung unsur jual beli dan sewa-menyewa. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80, sewa beli adalah mekanisme penjualan barang dengan pembayaran secara bertahap, di mana hak kepemilikan baru berpindah kepada pembeli setelah seluruh harga yang diperjanjikan dilunasi.²⁰

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, konsumen belum dapat dianggap sebagai pemilik kendaraan selama seluruh kewajiban angsuran belum dilunasi. Hak kepemilikan tetap berada pada perusahaan pembiayaan, sedangkan konsumen hanya menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, konsumen tetap berkewajiban menjaga dan memelihara kendaraan sebagaimana layaknya pemilik yang bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, perlu dipahami bahwa perjanjian sewa beli di Indonesia tergolong sebagai perjanjian tidak bernama (*perjanjian innominaat*), yakni perjanjian yang tidak diatur secara tersendiri dan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Eksistensinya dimungkinkan oleh berlakunya asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III KUHPerdata, khususnya sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan berkontrak ini tidaklah bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami

¹⁹ Sesilia Faska Tiara Ernawati Sinaga, Rani Apriani, and Grasia Kurniati, "Analisis Yuridis Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK (Studi Kasus Bapak I Wayan Vs Pt Optimo Internasional)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 659–70.

²⁰ Jeinal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2016): 148897.

secara lepas dari batas-batas normatif yang mengitarinya. Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, sementara norma ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan menjadi rambu pembatas yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak dalam menyusun klausul-klausul perjanjian.²¹

Sebagai perjanjian *innominaat*, sewa beli tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdota, termasuk aturan mengenai wanprestasi. Oleh karena itu, klausul yang memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan secara sepihak tidak dapat dianggap sebagai hak mutlak. Tindakan penarikan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dan dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Hal ini semakin diperkuat dengan Ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdota menegaskan bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi harus dilakukan melalui putusan hakim dan tidak terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, meskipun debitur lalai memenuhi kewajibannya, perusahaan pembiayaan tidak berwenang melakukan tindakan eksekutorial secara sepihak tanpa proses peradilan. Prinsip ini mencerminkan *due process of law* dan menjadi dasar pembatasan terhadap klausul penarikan kendaraan secara sepihak, sehingga penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen guna mencegah ketidakseimbangan kedudukan para pihak.

Karnanya, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tetap relevan dalam menilai praktik penarikan kendaraan pada hubungan sewa beli. Keberadaan jaminan kebendaan tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan eksekusi sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, klausul perjanjian tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa pembuktian wanprestasi yang sah.²² Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian sewa beli tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²¹ Suradi Suradi, "Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 44–46.

²² Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 137–48.

18/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap tindakan eksekusi harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah serta tetap menjamin perlindungan hak-hak konsumen.²³

C. PENUTUP

Studi menunjukkan bahwa lembaga BPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain menyelesaikan sengketa secara represif, BPSK juga menjalankan fungsi preventif melalui konsultasi, pengawasan klausul perjanjian, dan edukasi konsumen, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara lebih cepat, mudah, dan efektif tanpa melalui proses litigasi. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BPSK Kota Pematangsiantar menegaskan bahwa penarikan kendaraan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, BPSK berupaya menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi BPSK dan kesadaran hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, edukasi hukum, dan kerja sama berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Gina. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)," 2023.
- Arfan, Muh. "PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA FASILITAS KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN= SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN RECIPIENTS OF MOTOR VEHICLE FACILITIES AND CONSUMER FINANCING COMPANIES." Universitas Hasanuddin, 2023.

²³ humas AHU, "Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan," <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460>, 2020, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan>.

- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12-25.
- Bawarodi, Jeinal. "Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2016): 148897.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 137-48.
- Darmawan, Rizky. "Efektivitas Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pencantuman Klausula Baku Di Provinsi Dki Jakarta." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ganesha, Ferdiyan, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, Marsudi Utoyo, and Herman Fikri. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P. Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021)." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91-102.
- Hambali, Muslim, Niar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "ANALISIS YURIDIS EXECUTORIAL REEL PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA KENDARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVIII/2019." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 10 (2025): 3970-79.
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018-34.
- humas AHU. "Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan." <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460>, 2020. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan>.
- Kaesmetan, Ruth Anggilani, Orpa Juliana Nubatonis, and Husni Kusuma Dinata. "Penarikan Paksa Kredit Kendaraan Yang Macet Oleh Pihak Leasing Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 84-97.
- Marpopi, Rafef. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Putra, Ir Adris A, Ir Milawaty Waris, Ir Munansar, S Si Yusman, S T Syukuriah, Ir Januar Saleh Kaimuddin, and Ir Putu Cinthya Pratiwi Kardita. *Potret Industri Kendaraan Bermotor Di Indonesia*. Arsy Media, 2025.
- Ruslan, Milawartati T. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.
- Sinaga, Sesilia Faska Tiara Ernawati, Rani Apriani, and Grasia Kurniati. "Analisis Yuridis Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK (Studi Kasus Bapak I Wayan Vs Pt Optimo Internasional)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 659-70.

- Suhendriyatno, Suhendriyatno. "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt. Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 177-90.
- Suradi, Suradi. "Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 44-46.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri, and Yussy Mannas. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 94-105.
- Tobing, David M L. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
- Zia, Halida, and Khaidir Saleh. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).